



PENETAPAN

Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batang, 17 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN BATANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yusup, S.Ag. dan Anstinna Yuliantie, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum H. Yusup S.Ag & Rekan yang beralamat di Jalan Limpung - Tersono Dukuh Miliwung RT 005 RW 003 Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email [EMAIL](#), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1257/KK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batang, 02 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN BATANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 19 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2019 dengan nomor kutipan Akta nikah 0050/029/III/2019 tertanggal 26 Februari 2019 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawwadah warrahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN BATANG selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau dari Februari 2019 sampai dengan Agustus 2020, sesudah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang dibangun oleh orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN BATANG dari Agustus 2020 sampai Agustus 2023 atau selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah pula dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir 29 April 2019, umur 4 tahun 8 bulan, bersekolah di Tk Pusporini 2 Brangsong dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian pada tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Ekonomi, bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga orang tua Penggugat masih sering membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.2 Bahwa Tergugat seringkali cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- 5.3 Bahwa Tergugat apabila marah seringkali melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mencekik Penggugat hingga Penggugat susah bernafas dan luka di tengorokan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa menelan makanan selama 3 (tiga) hari;
- 5.4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa akibat dari penyebab tersebut diatas posita 5 (lima) mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Ngaliyan Rt 004 Rw 001 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dan hal tersebut merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan dari akhir Agustus 2023 sampai dengan sekarang Desember 2023 atau sampai dengan diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batang;
9. Bahwa keluarga Penggugat Maupun keluarga Tergugat sudah mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sudah pula berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal (1) yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa ,dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (Muhammad Nasir Bin Wasian) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Yusup, S.Ag. dan Anstinna Yuliantie, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum H. Yusup S.Ag & Rekan yang beralamat di Jalan Limpung - Tersono Dukuh Miliwung RT 005 RW 003 Desa Rejosari Barat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email [EMAIL](#), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1257/KK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg karena Penggugat akan memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1257/KK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penguat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 1863/Pdt/G/2023/PA.Btg karena Penguat akan memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat belum diperiksa sehingga belum ada jawaban dari pihak Tergugat dan permohonan pencabutan diajukan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penguat sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penguat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penguat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penguat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg dari Penguat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh SRI

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)